

**ANALISIS PERSEPSI WAQIF PADA WAKAF TUNAI DI BWI SUMATERA
UTARA**

Imsar, Khairina Tambunan, Franaya Al Arfa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

imsar@uinsu.ac.id, khairinatambunan@uinsu.ac.id, nayyaarfa14@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the perception of waqif on cash waqf at BWI North Sumatra. This study uses a descriptive qualitative method, by taking the object of research at BWI North Sumatra. As the research informant, Nazhir from BWI North Sumatra, the waqif. This study explains that there are 5 indicators used to measure the perception of waqif, namely internal indicators consisting of income, understanding and external indicators, namely information media, convenience and benefits of cash waqf at BWI SU. Based on the results of the data questionnaire assessment, that 73.3% of waqif stated that it was good from the income indicator. This means that waqifs have a good perception of cash waqf that the more prosperous the community, the greater the potential for cash waqf. From the indicators of understanding, 46.7% of waqifs said they were good with cash waqf. That is, waqif has a good perception of cash waqf in terms of understanding so that awareness arises in advancing the Islamic economy through cash waqf. From the information media indicators, 43.3% of waqif stated that they were neutral towards the perception of waqif in terms of access to information media. This means that BWI SU should further promote information media through online media in the digital era. From the convenience indicator 46.7% waqif answered well. This means that waqifs have a good perception of the convenience provided in accessing BWI SU for cash waqf collection transactions for waqifs. From the benefits indicator 56.7% waqif answered well. This means that waqifs have a good perception of the benefits of cash waqf, which can train the social spirit and help people in need.

Keywords: Perception, Cash Waqf, BWI Sumatera Utara

Pendahuluan

Wakaf ialah filantropi Islam terbaik dalam bentuk dana sumbangan. Selain dari aspek ibadah, wakaf memiliki hubungan hukum, sosial, dan terutama ekonomi yang sangat kuat. Islam telah lama mengenalkan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan dengan adanya berbagai instrumen filantropi termasuk wakaf. Wakaf bukan hanya aspek spiritual, tetapi juga merupakan bentuk pendidikan islam dengan aspek sosial (Rahardjo, 2019).

Wakaf di Indonesia mempunyai potensi yang terbilang cukup besar pengelolaan kekayaan wakaf masih tidak produktif. Usaha pengembangan harus dilakukan agar memproduktifkan wakaf adalah dengan adanya wakaf tunai. Tetapi realisasinya masih lumayan jauh dari tingginya potensi yang ada. Salah satu penyebabnya ialah minimnya literasi masyarakat terhadap wakaf tunai sehingga membuat persepsi masyarakat masih terpaku pada jenis harta wakaf seperti masjid, makam dan harta tidak bergerak lainnya.

Ada lembaga wakaf yang khusus mengelola dana wakaf dan berjalan secara nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara. Tugasnya adalah mengawasi dan membina nazhir dan mengelola secara sendiri harta wakaf yang diwaqafkan kepadanya, terkhususnya wakaf tunai.

BWI adalah badan independen yang didirikan berdasarkan UU No. 21/2004. Ketetapan tersebut langsung oleh Presiden, yang dibentuk untuk melindungi, dan mengelola asset wakaf dan mengembangkannya menjadi asset yang produktif untuk mendapat keuntungan. Di kalangan masyarakat, dengan demikian harta wakaf Indonesia sangat penting, tersebar luas dan banyak yang tidak produktif.

Pesatnya perkembangan sistem ekonomi Islam Indonesia dan penerimaan umum terhadap wakaf seharusnya tidak hanya menjadikan wakaf tunai sebagai wacana penting, tetapi juga harus adanya pengembangan untuk wakaf tunai.

Wakaf tunai menawarkan keleluasaan untuk membuka peluang wakaf kepada semua orang, tergantung pada kemampuan dan integritas, serta untuk mengakumulasikan asset wakaf dan menggunakannya secara lebih berarti sesuai kebutuhan aktual umat. Wakaf uang sebagai dana pihak ketiga untuk mempercepat perkembangan keuangan perbankan syariah dan konsekuensinya akan digunakan untuk

Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume VII No. 2
Juli–Desember 2021: 286-300

meningkatkan perekonomian masyarakat (Amiur Nuruddin, 2009).

Menurut catatan BWI Indonesia, jumlah wakaf tunai terkumpul sampai tahun 2020 mencapai Rp. 391 miliar. Melihat potensi untuk wakaf tunai tahun ini sebesar Rp. 180 triliun. Ini terjadi karena minimnya literasi, portofolio wakaf, dan juga kemudahan (keringanan) cara untuk berwakaf. Data BWI Indonesia hingga per 20 Januari 2021, wakaf tunai mencapai Rp. 819,36 miliar. Yang terdiri dari wakaf melalui tunai Rp. 580,53 miliar dan wakaf tunai sebesar Rp. 238,83 miliar. Sementara, jumlah nazir di Indonesia mencapai 264 lembaga, dan jumlah LKS-PWU ada 23 Bank Syariah.

Potensi wakaf tunai di Sumatera Utara mencapai Rp. 3 Milyar, dan sedangkan realisasi wakaf tunai di BWI Sumatera Utara sebesar Rp. 500 Juta. Artinya 16,7% dari potensi wakaf yang ada masih dapat dimanfaatkan dan masih memiliki potensi yang besar ketika wakaf tunai dikembangkan.

Untuk meningkatkan pengumpulan wakaf tunai juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi waqif seperti melalui pemahaman atau persepsi sebagai waqif yaitu dengan adanya pandangan seseorang mengenai wakaf tunai dari indikator internal dan eksternal. Dalam penelitian ini penulis membatasi indikator internal pada pendapatan dan pemahaman. Sedangkan dari indikaor eksternal dibatasi pada media informasi, kemudahan dan manfaat wakaf tunai di BWI SU.

Berbagai fenomena dan permasalahan di BWI SU tentang penghambatan perkembangan wakaf tunai khususnya seperti permasalahan minimnya (kurangnya) realisasi penghimpunan wakaf tunai karena disebabkan kurangnya literasi (pengetahuan) serta pemahaman masyarakat sebagai calon dan sebagai waqif (Machmud et al., 2020)

BWI SU terlebih khususnya dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan mensosialisasikan wakaf uang di era digital harusnya sudah melalui penggunaan media massa yaitu seperti media elektronik, media cetak dan juga media internet sehingga dengan adanya media ini memberikan kemudahan. Akan tetapi penggunaan media massa ini belum berhasil mensosialisasikan wakaf tunai, dan juga dibuktikan dengan pola pikir masyarakat yang masih kurang mengenai wakaf itu berbentuk benda tidak bergerak dan dijadikan sarana yang kurang produktif (Ahmad Nizar, 2014)

Dan juga distribusi pendapatan dalam konteks mikro akan berkaitan dengan sedekah yang dapat dipahami melalui dua aspek yaitu sedekah wajib dan juga sedekah sunnah. Masyarakat di Indonesia mengetahui sedekah wajib dalam bentuk zakat sedangkan sedekah sunnah yaitu adalah infak, akikah, wasiat dan juga wakaf (Cupian et al., 2020)

Kajian Literatur

Wakaf Tunai

Waqaf adalah salah satunya bentuk ibadah yang sangat (sunnah) dianjurkan bagi umat Islam, karena pahala wakaf akan terus selalu mengalir (ada) meskipun sang wakif telah pergi ke Allah. Kata tunai dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah kontan dan anda tidak membayar, meminjam atau mencicil sekaligus.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilaksanakan dalam bentuk uang (tunai) oleh perorangan, sekelompok orang atau suatu lembaga seperti saham dan cek. Secara umum pengertian wakaf tunai adalah pemberian harta wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dialihkan atau dibekukan karena alasan untuk kepentingan umum. Dalam pengertian yang lain, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang yang tidak dapat mengurangi atau menghilangkan pokok (inti dari wakaf). Salah satu bentuk gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian dari para ulama adalah dikenal wakaf tunai.

Waqif

Pewakif atau waqif adalah pihak yang menyumbangkan hartanya.. *Wâqif* juga memiliki kemampuan melakukan *tabarru'* yang berarti melepaskan hak milik tanpa pertimbangan yang berarti bahwa mereka sehat, dan tak terpaksa melakukannya. Sulaiman Rasyid menjelaskan dalam bukunya yaitu Fikih Islam bahwa masa remaja berfokus pada usia tua dan berkaitan dengan kematangan jiwa atau kematangan spiritual (Sulaiman Rashid, 2011).

Waqif meliputi orang atau organisasi, atau lembaga (badan hukum). Setiap waqif mesti memenuhi persyaratannya sebagai berikut seperti: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.

Persepsi

Persepsi adalah penerimaan informasi oleh indera melalui penglihatan, pendengaran, penciuman dan rasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata persepsi berarti reaksi langsung (penerimaan) terhadap sesuatu. Menurut sugiarto persepsi adalah proses menerjemahkan rangsangan yang menyerang indera manusia atau kemampuan untuk menerjemahkan rangsangan.

Faktor yang mempengaruhi persepsi ada faktor dari dalam dan dari luar atau objek dari persepsi itu sendiri. Setelah menerima informasi, rangsangan itu dipilih. Faktor dari dalam (internal) yang mempengaruhi pilihan persepsi seperti kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, keyakinan umum dan penerimaan diri. Faktor luar (eksternal) yang mempengaruhi adalah intensitas, ukuran, gerakan, ulangan, keakraban dan sesuatu yang baru (Efrizo, 2007)

Persepsi wakif pada wakaf tunai juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait internal dan juga faktor eksternal. Seperti faktor pada wakif dalam memahami wakaf tunai adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mazhab yang diikuti wakif. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang yaitu media informasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna ditekankan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori berfungsi sebagai alat bantu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Trianto, 2015). Berdasarkan penelitian di atas dapat diketahui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wakif terhadap wakaf tunai di BWI Sumatera Utara.

Lokasi penelitian dilakukan di BWI Sumatera Utara yang beralamat di Jalan A. H Nasution, Pangkalan Mansyur, Komplek Asrama Haji, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan

Informan penelitian ini adalah orang yang hendak (akan) memberikan informasi terkait penelitian ini. Pada penelitian ini, informan penelitian terdiri dari 30 orang

pewakif dan 2 nazhir dari BWI Sumatera Utara yakni Ketua BWI Sumatera Utara dan Devisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data penelitian yaitu wawancara mendalam dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Penulis menggunakan analisis seperti reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Deskriptif Penelitian

Kegiatan penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada para informan, yakni pewakif yang mewakafkan uangnya di BWI Sumatera Utara. Adapun informan yang penulis ambil berjumlah 30 orang pewakif di BWI Sumatera Utara.

Demografi Penelitian

Pada penelitian ini memberikan banyak gambaran proporsi informan jika dilihat dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan dari pewakif yang ber-Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara.

a. Jenis Kelamin

Proporsi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Gender	Jumlah Responden	Proporsi
1	Laki-Laki	20	70%
2	Perempuan	10	30%
	Jumlah	30	100%

Data informan berdasarkan hasil dari jenis kelamin (gender) berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang dan yang berjenis kelamin perempuan ada 10 orang, dan persentasenya laki-laki 70% dan persentase perempuan 30%.

b. Usia

Proporsi Informan Berdasarkan Usia

No	Umur	Total Informan	Proporsi
1	20-29	4	13,3%
2	30-39	15	50,0%
4	40-49	9	30,0%
5	>49	2	6,7%

Berdasarkan hasil menurut usia responden yang berusia 20-29 tahun berjumlah 4 orang atau 13,3%, yang berumur 30-39 tahun terbanyak 15 orang atau 50,0%, dan yang berusia 40-49 tahun ada 9 orang atau 30% dan di atas 49 tahun berjumlah 2 orang atau 6,7% orang. Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pewakif yang menjadi informan paling banyak adalah umur 30-39 tahun.

c. Tingkat Pendidikan

Proporsi Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Umur	Jumlah Respondennya	Proporsi
1	SMP/MTS	0	0,0%
2	SMA/MA	3	10,0%
3	D1/D2/D3	9	30%
4	S1/S2/S3	18	60%

Dari hasil latar belakang pendidikan, pada jenjang pendidikan SMP/MTS ada 0 orang, jenjang pendidikan SMA/MA ada 3 orang atau 10 %, jenjang D1/D2/D3 ada 9 orang atau 30%, dan jenjang S1/S2/S3 ada 18 orang atau 60%.

d. Pekerjaan

Proporsi Responden Menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Proporsi
1	Pegawai Swasta	5	16,7%
2	PNS	7	23,3%
3	Pegawai BUMN	8	26,7%
4	Wiraswasta	10	33,3%

Persepsi Waqif Pada Wakaf Tunai

Berdasarkan hasil angket dengan informan terkait persepsi wakif terhadap Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Distribusi Jawaban Responden Tentang Persepsi Waqif terhadap Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara

Persepsi wakif Berdasarkan	STB		TB		N		B		SB		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pendapatan	1	3.3%	2	6.7%	4	13.3%	22	73.3%	1	3.3%	30	100%
Pemahaman dan Pengetahuan	1	3.3%	2	6.7%	10	33.3%	14	46.7%	3	10.0%	30	100%
Akses Media Informasi	1	3.3%	1	3.3%	13	43.3%	10	33.3%	5	16.7%	30	100%
Kemudahan	2	6.7%	2	6.7%	8	26.7%	14	46.7%	4	13.3%	30	100%
Manfaat	0	0.0%	0	0.0%	8	26.7%	17	56.7%	5	16.7%	30	100%

Keterangan :

STB : Sangat Tidak Baik

TB : Tidak Baik

N : Netral

B : Baik

a. Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai Dilihat Dari Indikator Pendapatan

Dari jawaban responden yang disebar angket kepada 30 orang responden diperoleh hasil yaitu ada 1 responden menyatakan Sangat Tidak Baik dengan Wakaf Tunai dilihat dari indikator pendapatan persentasi 3,3%. Ada 2 yang tidak baik dengan Wakaf Tunai dengan persentase 6,7%. Ada 4 orang yang netral dengan Wakaf Tunai dengan persentase 13,4%. Ada 22 orang yang menyatakan Baik dengan Wakaf Tunai dengan persentase 73,3%, dan hanya satu yang menyatakan Sangat Baik dengan Wakaf Tunai yaitu 3,3%.

Dilihat dari aspek pendapatan, disimpulkan 73,3% informan menyatakan Baik. Yang artinya, waqif berpersepsi yang baik mengenai wakaf tunai, yakni dari indikator pendapatan maka wakaf tunai akan berkembang dan besar juga di dukung dari kesadaran masyarakat dalam mengembangkan ekonomi islam sehingga bahwa semakin sejahtera suatu negara (makro) maka pendapatan masyarakat juga semakin besar maka potensi wakaf tunai di BWI SU juga semakin besar.

Penelitian relevan dengan penelitian terdahulu oleh Yuke Rahmawati (2010) yang berjudul Persepsi Waqif Dalam BerWakaf Tunai yang mengatakan bahwa indikator pendapatan dalam berWakaf Tunai dimana Wakaf Tunai bervariasi jumlahnya sehingga masyarakat yang memiliki uang yang terbatas bisa mulai memberikan uangnya tanpa menunggu menjadi orang kaya atau mapan terlebih dahulu. Hasil ini sejalan dengan dengan Ahamd Nizar (2014) dan Cupian dan Nurun Najmi (2020).

b. Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai Dilihat Dari Indikator Pemahaman

Dari Angket yang diedarkan terdapat satu pewaqif yang menyatakan Sangat Tidak Baik dengan wakaf tunai dilihat dari indikator pemahaman dengan hasil persentasi sebesar 3,3%. Dua responden menyatakan tidak Baik dengan persentase sebesar 6,7%. 10 orang menyatakan netral dengan persentase sebesar 33,3%. 14 informan menyatakan Baik dengan persentase sebesar 46,7% dengan Wakaf Tunai dari indikator pemahaman

dan 3 orang menyatakan Sangat Baik persentase sebesar 10% terhadap Wakaf Tunai dari indikator pemahaman.

Jika persepsi dilihat dari indikator pemahaman tentang Wakaf Tunai, dapat disimpulkan bahwa 46,7% informan menyatakan Baik tentang pemahaman mereka terkait pelaksanaan Wakaf Tunai. Artinya, waqif memiliki persepsi yang baik terhadap wakaf tunai sehingga muncul kesadaran dalam waqif untuk memajukan ekonomi islam melalui wakaf tunai.

Implikasi dari hasil penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Budiman Wijaya (2021) yang mengatakan sebenarnya bahwa mahasiswa paham mengenai Wakaf Tunai tetapi belum memahami sepenuhnya, sehingga belum bisa berWakaf Tunai secara maksimal. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan jika dilakukan penambahan literasi dan sosialisasi yang maksimal kepada para pewakif, sehingga wakif paham tentang Wakaf Tunai secara keseluruhan dan bisa membuat potensi Wakaf Tunai di Sumatera Utara dapat terealisasi secara maksimal.

c. Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai Dilihat Dari Indikator Media Informasi

Dari Angket yang diedarkan, satu orang menyatakan Sangat Tidak Baik dengan persentase 3,3% dan Tidak Baik dengan hasil persentase yang sama terhadap Wakaf Tunai ditinjau dari akses media informasi, karena menurutnya akses media informasi diketahui dari media massa/koran yang masih bersifat tradisional. 13 responden yang menyatakan pilihannya secara netral terhadap Wakaf Tunai ditinjau dari akses media informasi, yakni sebesar 43,4%, menurut informan bahwa di era digital BWI SU lebih menggalakkan media informasi melalui media on line. 12 orang yang menyatakan Baik atau 40% informasi didapatkan dari website resmi Badan Perwakafan dan lima orang yang menyatakan Sangat Baik sebesar 10%. Dari informan mereka memperoleh informasi dan pemahaman yang cukup tentang Wakaf Tunai dari media informasi. Jika persepsi dilihat dari indikator akses media informasi.

Jadi disimpulkanlah bahwa 43,4% responden (informan) menjawab netral. Artinya, BWI SU di era digitalisasi harus lebih menggalakkan media informasi melalui

media on line. Hasil ini sejalan dengan dengan Ahamd Nizar (2014) dan Cupian dan Nurun Najmi (2020).

d. Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai Dilihat Dari Indikator Kemudahan

Dari Angket yang diedarkan dapat dilihat bahwa bahwa dua informan menyatakan Sangat Tidak Baik dengan Wakaf Tunai dilihat dari indikator kemudahan dengan persentase sebesar 6,7%. Dua orang tidak Baik persentase sebesar 6,7%. 8 orang netral persentase sebesar 26,6%. 14 responden hasilnya menyatakan Baik dengan persentase sebesar 46,7% dengan Wakaf Tunai dari indikator kemudahan dan empat orang menyatakan Sangat Baik dengan persentase sebesar 13,3% terhadap Wakaf Tunai dari indikator kemudahan.

Jika persepsi dilihat dari indikator kemudahan tentang Wakaf Tunai, dapat disimpulkan bahwa 46,7% informan menyatakan Baik. Artinya, waqif memiliki persepsi yang baik tentang kemudahan yang diberikan dalam mengakses BWI SU untuk transaksi penghimpunan wakaf tunai bagi waqif.

Hal ini relevan dengan penelitian Muhammad Ikhsan Harahap (2020). Dimana hasil penelitian tersebut menyatakan produk wakaf pada Bank CIMB Niaga Syariah sudah cukup baik seperti sudah merespon kebutuhan para waqif, dengan merekomendasikan produk wakaf yang lebih jauh variatif, dan juga bekerja sama berbagai nazir dengan berbagai produk-produk wakaf, serta penerapan financial teknologi. Semakin mudah seseorang berWakaf Tunai maka persepsi untuk berWakaf Tunai akan semakin baik.

e. Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai Dilihat Dari Indikator Manfaat

Dari Angket yang diedarkan dapat dilihat bahwa bahwa tidak ada informan menyatakan Sangat Tidak Baik dan tidak Baik. 8 informan netral persentase sebesar 26,6%. 17 orang menyatakan Baik dengan persentase sebesar 56,7% dengan Wakaf Tunai dari indikator manfaat dan lima orang menyatakan Sangat Baik dengan persentase sebesar 16,7% terhadap Wakaf Tunai dari indikator kemudahan.

Jika persepsi dilihat dari indikator manfaat tentang Wakaf Tunai, dapat

disimpulkan bahwa 56,7% informan menyatakan Baik tentang manfaat yang diberikan

tekait pelaksanaan Wakaf Tunai. Artinya, waqif memiliki persepsi yang baik tentang manfaat wakaf tunai dapat melatih jiwa sosial dan membantu umat yang kesulitan.

Implikasi Wakaf Tunai dari indikator manfaat juga telah dilakukan oleh Anisa Fitri Utami, Munawar Ismail (2014). Hasil penelitian Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum cukup produktif. Dimana hasil Wakaf Tunai di ke-2 lembaga (badan hukum) dikelola dengan konsumtif, karena dana Wakaf Tunai langsung dijadikan menjadi seperti bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an. Persepsi wakif dari indikator manfaat sebenarnya baik, namun masih kurangnya literasi dan sosialisasi dalam pemanfaatan Wakaf Tunai dari indikator produktif sehingga potensi Wakaf Tunai dari indikator manfaat belum dapat terealisasi secara maksimal.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 indikator yang digunakan dalam mengukur persepsi waqif yaitu indikator internal yang terdiri dari pendapatan, pemahaman dan indikator eksternal yaitu media informasi, kemudahan dan manfaat wakaf tunai di BWI SU. Berdasarkan hasil penilaian angket data, bahwa 73,3% waqif menyatakan baik dari indikator pendapatan. Artinya, waqif memiliki persepsi yang baik mengenai wakaf tunai bahwa semakin sejahtera masyarakat maka potensi wakaf tunai juga semakin besar. Dari indikator pemahaman menunjukkan 46,7% waqif menyatakan baik dengan wakaf tunai. Artinya, waqif memiliki persepsi yang baik terhadap wakaf tunai dari sisi pemahaman sehingga muncul kesadaran dalam memajukan ekonomi islam melalui wakaf tunai. Dari indikator media informasi bahwa 43,3% waqif menyatakan netral terhadap persepsi waqif dari sisi akses media informasi. Artinya, BWI SU agar lebih menggalakkan media informasi melalui media on line di era digital. Dari indikator kemudahan 46,7% waqif menjawab baik. Artinya waqif memiliki persepsi yang baik tentang kemudahan yang diberikan dalam mengakses BWI SU untuk transaksi penghimpunan wakaf tunai bagi waqif. Dari indikator manfaat 56,7% waqif menjawab baik. Artinya waqif memiliki persepsi yang baik tentang manfaat wakaf tunai dapat melatih jiwa sosial dan membantu umat yang kesulitan.

Referensi

- Djunaidi Achmad. (2004). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Hadiduddin Didin. (2004). *Hukum Wakaf*. Jakarta: Al-Ilham Press
- Harahap, M. I. (2019). *Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)*.
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS. *Al-Tijarah Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 67-82.
- Harahap, R. D., Harahap, M. I., & Syari, M. E. (2019). *Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai*. 5, 247-260.
- Imsar. (2017). *Ekonomi micro Islam*. Medan: FEBI UINSU Press.
- J Moleong Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya
- Lis Sulistiani Siska. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama
- Rahardjo. (2019). *Oplimalisasi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syaehiah
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Rasyid Sulaiman. (2001). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Robbins Stephen. (2007). *Perilaku Organisasi Buku I*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trianto, B. (2015). *Riset Modeling*. Jakarta: Adh-Dhuha Institute.